



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 22/M-DAG/PER/10/2005

**TENTANG
PENGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
UNTUK PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : Kep-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor : 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, perlu pengaturan penggunaan cadangan beras Pemerintah sebagai usaha untuk mengendalikan gejolak harga;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 22/M-DAG/PER/10/2005

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : Kep-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor : 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh APBN sebagai Cadangan Stok Beras Nasional dan dikelola oleh Perum BULOG dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian gejolak harga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve).

2. Gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
3. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya gejolak harga beras.
4. Beras kualitas medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Beras Pemerintah.
5. Operasi Pasar Murni adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari Cadangan Beras Pemerintah.

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENGENDALIAN GEJOLAK HARGA

Pasal 2

- (1) Apabila terjadi gejolak harga beras di tingkat konsumen, Pemerintah melakukan tindakan pengendalian melalui Operasi Pasar Murni.
- (2) Operasi Pasar Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen.

Pasal 3

Mekanisme usulan dan pengajuan pelaksanaan Operasi Pasar Murni dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut :

- (1) Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota segera mengusulkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi untuk melakukan Operasi Pasar Murni setelah melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan harga beras di wilayahnya.
- (2) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi segera mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan untuk melakukan Operasi Pasar Murni guna mengatasi gejolak harga di Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan pelaksanaan Operasi Pasar Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murni.

Pasal 4

- (1) Menteri Perdagangan menginstruksikan Perum BULOG untuk melakukan Operasi Pasar Murni setelah menerima usulan dari Gubernur dan/atau rekomendasi dari Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan Perum BULOG secara langsung untuk melakukan Operasi Pasar Murni.
- (3) Perum BULOG wajib melaksanakan Operasi Pasar Murni sesuai instruksi Menteri Perdagangan.
- (4) Jumlah beras yang akan disalurkan untuk Operasi Pasar Murni disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum BULOG.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Operasi Pasar Murni di tingkat konsumen sesuai dengan harga normal di daerah setempat.
- (2) Harga penjualan beras Operasi Pasar Murni di gudang Perum BULOG ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Hasil penjualan Operasi Pasar Murni disetor ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Biaya operasional pendistribusian dari gudang Perum BULOG ke lokasi sasaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 7

Setiap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kegiatan Operasi Pasar Murni dalam rangka pengendalian gejolak harga wajib dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan mengenai perkembangan harga setiap hari di wilayah masing-masing.
- (2) Selama terjadi gejolak harga Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga kembali normal kepada Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh instansi terkait di pusat dan daerah mengenai penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk pengendalian gejolak harga menjadi beban instansi yang bersangkutan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2005

MENTERI PERDAGANGAN

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



Djunari Inggit Waskito